

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT
PASCA PUTUSAN PENGADILAN “STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
4/G/2025/PTUN.SBY”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
AHMAD ATIF ADITTYA PUTRA
NIT: 22314357

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA STPN
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Juridical implementation of certificate cancellation following the Administrative Court Decision No. 4/G/2025/PTUN.SBY in Surabaya. The case arose from the issuance of Land Ownership Certificate No. 2672 in Sumberarum Village, Bojonegoro, which contained administrative defects by altering the southern boundary from private land to a farm road (Jalan Usaha Tani/JUT). Although the court declared the certificate null and ordered the Land Office to cancel it, execution has not been fully carried out, leading to legal uncertainty and horizontal social conflict. Using a juridical-empirical approach with qualitative descriptive analysis, the study finds that the delay stems from the dilemma between legal compliance and the existence of public infrastructure. The implications include unclear land status, social sanctions against the landowner, and disruption of community stability. The research recommends strengthening PTUN execution mechanisms, enhancing inter-agency coordination, and balancing legal certainty with the social function of land.

Keywords: Certificate Cancellation, Administrative Court Decision, Legal Certainty, Administrative Execution, Farm Road (JUT), Social Conflict

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRACT	x
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	12
1. Kepastian Hukum dan Penerapan Asas Contradictore Delimitatie dalam Pendaftaran Tanah	12
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).....	14
3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dan Prgram Pembangunan	16
4. Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	16
5. Sosiologi Hukum dan Kepatuhan Hukum	18
C. Kerangka Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Jenis dan Sumber Data	23
D. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	31
B. Gambaran Umum Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.....	32

C.	Gambaran Umum Jalan Usaha Tani.....	34
D.	Gambaran Lokasi Bidang Tanah yang Berperkara.....	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Faktor -Faktor yang Menyebabkan Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY Belum Dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.....	37
B.	Implikasi Yuridis dan Sosial Pasca Terbitnya Putusan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Perkara Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY	46
C.	Solusi atau Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY Dapat Dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	58
BAB VI PENUTUP		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum administrasi dan hukum agraria dikenal konsep *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menggambarkan kondisi yang seharusnya menurut hukum, sedangkan *das sein* menunjukkan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks pertanahan, *das sollen* menghendaki adanya kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah melalui sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh negara. Hal ini sejalan dengan Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (Nurlinda dkk., 2020).

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, membukukan, serta menyajikan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah (Mujiburohman, 2018). Hasil akhir dari proses pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah (Darusman & Utami, 2020).

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Dian Eka Prastiwia, Reni Suryani, 2023). Program ini bertujuan mempercepat proses pendaftaran seluruh bidang tanah secara serentak dalam satu wilayah desa atau kelurahan (Ani dkk., 2025). Pelaksanaan PTSL diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk para pemilik

tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang didaftarkan (Silaban, 2023). Penetapan batas tanah dilakukan berdasarkan prinsip *contradictoire delimitatie*, yaitu penentuan batas yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemilik tanah yang berbatasan langsung (Rosyid, 2019). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kebenaran batas bidang tanah sehingga dapat meminimalisasi kesalahan data maupun potensi sengketa batas tanah di kemudian hari.

Apabila terdapat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan pihak tertentu, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang PTUN, pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (Rusli dkk., 2022). Sengketa tersebut termasuk keputusan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh instansi pertanahan. Putusan pengadilan pada prinsipnya tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif berupa kewajiban bagi instansi pertanahan untuk melaksanakan putusan tersebut, termasuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah apabila terbukti terdapat cacat administrasi dalam proses penerbitannya (Irene Gabriela Hapa, Ronny A. Maramis, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak selalu terbebas dari permasalahan hukum. Sistem publikasi negatif dengan unsur positif yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia memungkinkan adanya gugatan terhadap sertifikat yang telah diterbitkan apabila terbukti terdapat cacat administratif maupun cacat hukum dalam proses penerbitannya (Khoirunnisa dkk., 2025). Kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa pertanahan yang kemudian diselesaikan melalui lembaga peradilan, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila sengketa tersebut berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan (Manan, 2007). permasalahan tersebut seringkali muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data yuridis yang tercatat dalam administrasi pertanahan (laily Ratna, 2021).

Selain itu, sengketa juga dapat terjadi apabila bidang tanah yang didaftarkan secara faktual telah digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu contohnya adalah

tanah yang dimanfaatkan sebagai Jalan Usaha Tani (JUT). Jalan Usaha Tani merupakan prasarana yang dibangun untuk mendukung kegiatan pertanian, khususnya sebagai akses transportasi bagi petani dalam mengangkut sarana produksi maupun hasil pertanian menuju tempat pengolahan atau pemasaran. Keberadaan jalan tersebut memiliki fungsi sosial bagi masyarakat karena digunakan secara bersama oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Jalan Usaha Tani melegitimasi pembangunan JUT demi efisiensi dan aksesibilitas pertanian, implementasinya kerap berbenturan dengan hak kepemilikan tanah. Program pembangunan JUT tanpa kejelasan status tanah atau izin pemilik hak mencerminkan disparitas antara agenda pembangunan sektoral dengan tertib administrasi pertanahan. Akibatnya, sengketa pertanahan yang muncul tidak hanya bersifat yuridis, melainkan meluas menjadi masalah sosiologis yang mengganggu stabilitas desa. Hal ini relevan dengan studi (Rahmi Situmorang, 2021). yang menyoroti bahwa konflik lahan di pedesaan rentan bereskalasi menjadi perpecahan sosial horizontal akibat pertentangan antara klaim kepentingan umum dan hak privat.

Kronologi permasalahan dalam penelitian ini bermula dari pelaksanaan PTSL di Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses pengukuran bidang tanah milik Sartono, terdapat perubahan data batas tanah pada bagian selatan. Dalam dokumen riwayat tanah, batas tersebut tercatat berbatasan dengan tanah milik pihak lain (Samto), namun dalam sertipikat yang diterbitkan justru berubah menjadi berbatasan dengan jalan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Perkara ini berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2672 Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro seluas 1.990 m² atas nama Sartono yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2024 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses penerbitan sertipikat tersebut ditemukan adanya perbedaan data batas tanah antara dokumen riwayat tanah dengan sertipikat yang diterbitkan. Dalam dokumen riwayat tanah dan surat pernyataan batas disebutkan bahwa pada bagian selatan tanah tersebut berbatasan dengan Samto. Namun dalam sertipikat yang diterbitkan justru tercantum berbatasan dengan jalan. Berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, diketahui bahwa bagian selatan bidang

tanah tersebut memang digunakan oleh masyarakat sebagai jalan galangan atau Jalan Usaha Tani.

Majelis hakim menilai bahwa penerbitan sertipikat tersebut dilakukan tanpa penelitian yang cermat terhadap data fisik maupun data yuridis bidang tanah, sehingga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2672 Desa Sumberarum atas nama Sartono dan mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro untuk membatalkan sertipikat tersebut.

Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan pemulihan hak, fakta di lapangan menunjukkan bahwa eksekusi administratif berupa penerbitan Keputusan Pembatalan Sertipikat belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Kantor Pertanahan. Permasalahan ini menjadi pelik karena "Jalan" yang menjadi objek sengketa tersebut secara fisik telah terbangun sebagai Jalan Usaha Tani (JUT) yang merupakan program bantuan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian status hukum tanah, tetapi telah memicu konflik horizontal yang serius di tengah masyarakat. Ketidakjelasan apakah tanah tersebut sah kembali menjadi milik pribadi atau tetap fasilitas umum memicu reaksi sosial. Pemilik hak yang merasa telah memenangkan gugatan melakukan penutupan akses jalan, yang kemudian direspons oleh warga setempat dengan sanksi sosial. Pemegang hak dikucilkan dari kegiatan kemasyarakatan, tidak diundang dalam hajatan warga, hingga terjadi penolakan transaksi jual-beli oleh warung setempat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penundaan eksekusi administrasi pertanahan memiliki implikasi sosiologis yang destruktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Fokus utama penelitian tidak lagi sekadar pada mengapa terjadi cacat administrasi, melainkan menelisik lebih dalam mengenai mengapa Kantor Pertanahan belum melaksanakan eksekusi pembatalan sertipikat pasca putusan *inkracht*, serta bagaimana implikasi yuridis dan sosial dari pembiaran status tanah yang menggantung ("status quo") tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul: "**Analisis Yuridis**

Pembatalan Sertipikat Karena Putusan Pengadilan (Studi Kasus Surat Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat adanya kompleksitas permasalahan hukum dalam Perkara Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY yang tidak hanya berhenti pada terbitnya putusan pengadilan, melainkan berlanjut pada tantangan pelaksanaan eksekusi administrasi pertanahan. Kasus ini menyoroti adanya kesenjangan antara kepastian hukum yang diperintahkan hakim dengan kendala faktual di lapangan akibat irisan antara hak privat dan infrastruktur publik (Jalan Usaha Tani). Ketiadaan tindak lanjut yang cepat atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah memicu ketidakpastian status hak serta eskalasi konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengkaji secara mendalam mengenai akar penyebab sengketa, implikasi yang ditimbulkan, serta realisasi eksekusi pembatalan sertipikat tersebut, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana implikasi yuridis dan sosial yang timbul pasca terbitnya putusan pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam perkara Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY?
3. Bagaimana solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Untuk menganalisis implikasi yuridis dan sosial yang timbul pasca putusan pembatalan, khususnya mengenai ketidakpastian status kepemilikan tanah dan dampak sosiologis berupa sanksi sosial atau pengucilan terhadap pemegang hak di lingkungan masyarakat.

- c. Untuk merumuskan solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY dapat dilaksanakan secara efektif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penelitian ini diharap dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu :
- a. Manfaat teoretis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan dinamika sosial masyarakat dalam sengketa pertanahan.
 - b. Manfaat praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pembatalan sertifikat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY terkait pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2672 Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

- a. Adanya benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum

Putusan PTUN Surabaya telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara normatif wajib dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut berbenturan dengan keberadaan Jalan Usaha Tani (JUT) yang telah dibangun dan dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana penunjang aktivitas pertanian. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi Kantor Pertanahan karena di satu sisi harus melaksanakan amar putusan demi mewujudkan kepastian hukum, sedangkan di sisi lain harus mempertimbangkan kemanfaatan sosial yang diperoleh masyarakat dari keberadaan jalan tersebut.

- b. Adanya perubahan kondisi fisik objek sengketa

Objek sengketa yang semula merupakan bagian dari tanah milik penggugat telah berubah fungsi menjadi Jalan Usaha Tani. Perubahan kondisi fisik tersebut menyebabkan pelaksanaan pembatalan sertipikat tidak dapat dilakukan secara sederhana karena menyangkut keberadaan fasilitas umum yang telah digunakan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Keadaan ini menjadi hambatan faktual yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut melalui koordinasi antarinstansi.

- c. Perlunya proses administrasi sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020

Pelaksanaan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat dilakukan secara otomatis. Kantor Pertanahan tetap harus

melakukan penelitian data yuridis, penelitian data fisik, pengkajian dampak, serta proses administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut membutuhkan waktu dan kehati-hatian agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

d. Belum tercapainya kesepakatan antar pihak yang berkepentingan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik tanah, masyarakat pengguna jalan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Ketidakepahahaman tersebut menyebabkan proses penyelesaian belum menemukan titik temu sehingga pelaksanaan putusan mengalami keterlambatan.

2. Implikasi yuridis dan sosial pasca terbitnya Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY

a. Implikasi yuridis berupa ketidakpastian status hukum tanah

Belum dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan status hukum tanah menjadi tidak jelas. Di satu sisi sertipikat telah dinyatakan batal oleh pengadilan, namun di sisi lain pembatalan secara administratif belum dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Akibatnya, terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut.

b. Implikasi terhadap pelaksanaan asas kepastian hukum

Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan asas kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Putusan pengadilan yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian sengketa justru belum mampu memberikan kepastian hukum secara nyata karena belum ditindaklanjuti melalui tindakan administratif yang diperlukan.

c. Implikasi terhadap kewibawaan putusan pengadilan

Keterlambatan pelaksanaan putusan juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas lembaga peradilan. Masyarakat dapat menilai bahwa putusan pengadilan belum tentu dapat dilaksanakan meskipun telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tujuan penegakan hukum menjadi kurang optimal.

d. Implikasi sosial berupa konflik horizontal di Masyarakat

Sengketa yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial masyarakat. Perbedaan kepentingan antara pemilik tanah dan masyarakat pengguna Jalan Usaha Tani

menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat Desa Sumberarum.

e. Implikasi sosial berupa munculnya sanksi sosial

Ketidakjelasan status tanah menyebabkan munculnya berbagai bentuk tekanan sosial terhadap pihak yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Bentuk tekanan tersebut berupa pengucilan sosial, berkurangnya interaksi sosial, serta menurunnya hubungan harmonis antarwarga desa.

3. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY dapat dilaksanakan

a. Melaksanakan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada prinsipnya tetap wajib melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk penghormatan terhadap asas negara hukum dan asas kepastian hukum. Pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

b. Mengedepankan mediasi dan koordinasi antar pihak

Penyelesaian sengketa perlu dilakukan melalui komunikasi dan mediasi yang melibatkan Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, pemegang hak, dan masyarakat pengguna jalan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

c. Memberikan alternatif penyelesaian berupa pelepasan hak atau ganti kerugian

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak dengan pemberian ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara ini dapat menjadi solusi yang mampu menjaga kepentingan pemilik tanah sekaligus mempertahankan fungsi Jalan Usaha Tani bagi Masyarakat.

d. Meningkatkan kehati-hatian dalam pelaksanaan PTSL

Untuk mencegah terulangnya sengketa serupa, pelaksanaan PTSL harus memperhatikan asas *contradictoire delimitatie*, verifikasi data fisik dan data yuridis secara menyeluruh, serta keterlibatan aktif para pemilik tanah yang

berbatasan. Dengan demikian, potensi kesalahan penetapan batas dapat diminimalisasi sejak awal

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan penerapan prinsip *Contradictoire Delimitatie* dan asas kecermatan dalam proses pendaftaran tanah, serta perlunya mekanisme yang lebih jelas dalam pelaksanaan putusan PTUN yang objek sengketa telah berubah menjadi fasilitas umum. Sebab berdasarkan temuan penelitian, hambatan utama bukan terletak pada ketidakpatuhan Kantor Pertanahan terhadap putusan, melainkan pada belum adanya titik temu antara pelaksanaan amar putusan dengan kondisi faktual objek sengketa yang telah dimanfaatkan masyarakat. kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro: Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro perlu segera menindaklanjuti Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.SBY melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan mencegah timbulnya konflik yang berkepanjangan.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas terkait) dan Pemerintah Desa: Dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur publik seperti Jalan Usaha Tani (JUT), pemerintah desa dan dinas harus memastikan bahwa status lahan yang digunakan sudah *clean and clear*. Penting untuk mengedepankan asas musyawarah dan izin tertulis dari pemilik hak atas tanah sebelum kegiatan fisik pembangunan dilakukan.
3. Bagi Masyarakat (Khususnya Desa Sumberarum): Masyarakat yang mengikuti program pendaftaran tanah hendaknya berperan aktif dalam proses penetapan batas bidang tanah serta memastikan bahwa seluruh data yang diajukan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kehadiran dan persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan langsung sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa batas tanah pada masa yang akan datang. Selain itu, setiap perubahan penggunaan tanah yang berkaitan dengan kepentingan umum sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Hadiyono, A., Silviana, A., Studi, P., Hukum, S.-I., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *KALI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : Undang-Undang Pokok Agraria Meliputi Kegiatan Pendaftaran Tanah Kegiatan Pertama Kalinya Sebidang Tanah Yang*. 5(9), 1–16.
- Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N. A. (2025). *Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Indonesia*. 24, 99–114.
- Asmar, A. (2021). *Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibeberani Hak Tanggungan (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG Dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG)*. 5(2), 103–116.
- Darusman, Y. M., & Utami, I. S. (2020). *The Light Judgment Decision In The Case Of Corruption : The Implications For The Sense Of*. 8(1), 1–16.
- Dian Eka Prastiwi, Reni Suryani, Dan W. H. H. T. (2023). *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. 14(1), 84–95.
- Fitria, N., Pattereng, M. A., & Makkawaru, Z. (2021). *Menjalankan Putusan Pengadilan Legal Analysis Of The Cancellation Of Freehold Title Of Land For Running Court Decisions*. 3(2), 117–122.
- Indra Lesmana, R. D. C. P. Dan I. L. L. (2017). *Produksi Dan Produktivitas Hasil Tangkapan Kapal Tuna Hand Line Yang Berpangkalan Di Kelurahan Mawali ,*. 2(6), 205–211.
- Irene Gabriela Hapa, Ronny A. Maramis, V. A. W. (2024). *Lex_Administratum Vol_12_No_05_Sept_2024 Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum*. 12.
- Khoirunnisa, L., Hutomo, P., & Syakura, F. P. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Adanya Gugatan Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Asas Pendaftaran Tanah Publikasi Stelsel Negatif Bertendensi Positif*. 8(November), 13003–13011.
- LAILY RATNA, A. S. S. (2021). *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Milik Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)*. 8.
- Lianti, L., Shanty, F. E., Astuti, W. P., Semarang, U. N., Pengadilan, P., Putusan, E., & Pendahuluan, A. (2023). *Peran Ptun Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Penyelesaian Sengketa Tun*. 10(2), 76–86.
- Manan. (2007). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. 11–26.
- Muhammad Reza Faturahman Pratama, H. H. (2025). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi*

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. 116–125.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)*. 6954(April).
- Muspawi, U. S. Danmohamad. (2024). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110*. 5(September), 110–116.
- NABABAN, N. (2022). *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun*. I(2), 1–16.
- Nurlinda, I., Padjadjaran, U., Djakaria, M., & Padjadjaran, U. (2020). *DAN Aspek Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Papan . Manusia Membutuhkan Tanah Sebagai Habitatnya Untuk Mendirikan Hunian Tempat Tinggal , Mendatangkan Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Bagi Manusia Bukan Malah Mendatangkan Petaka . Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sangat Menjamin Adanya Kepastian Hukum Sebagaimana Tertuang Dalam Alenia Keempat Dengan UUPA . Salah Satu Tujuan Dirumuskannya UUPA Yaitu Meletakkan Dasar-Dasar Untuk*. 4, 52–67.
- Permata, S. C. (2018). *The Implementation Of Judge ' S Decision On The Cancellation Of Land Title Certificate*. 6(3).
- Putra, F. A. S. (2021). *Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*. 66–75.
- Rahmi Situmorang, A. K. (2021). *Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV Dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun*. 7, 111–122.
- Roni, Zainul Daulay, B. B. (2020). *Pembatalan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Nomor:17/PDT.G/2009.PN.LB.BS*. 3(1), 1–12.
- Rosyid, M. (2019). *Jurnal Hukum & Pembangunan PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM*. 49(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Rusli, T., Anjasromo, D., Hukum, F., & Lampung, U. B. (2022). *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah Melalui Jalur Litigasi Ptun (Studi Putusan Nomor : 22 / G / 2020 / Ptun-BL) Dan Dipergunakan Sebesar- Besarnya Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia '' Adalah*. 12(2), 328–346.
- Silaban, S. (2023). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kabupaten Dairi*. 11, 1–13.

- Suhartini, E., Surachman, A., Studi, P., Hukum, M., & Pascasarjana, S. (2023). *Penerapan Azas Good Governance Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Ptun No : 68 / G / 2019 / Ptun-Bdg Implementation Of The Good Governance Principle In The Cancellation Of Freehold Title Based On Decision Of Ptun No : 68 / G / 2019 / PTUN-BDG*. 68–76.
- Tata, P., Negara, U., & Radbruch, G. (2023). *Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch Alfonsus Nahak Pengadilan Negeri Jember*. 2(3), 11659–11674.

...